



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Palembang.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinas PPPAPM adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
3. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
6. Masyarakat adalah warga atau penduduk yang bertempat tinggal dalam satu kelurahan.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Kota Palembang.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.

11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk LPMK.
- (2) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas prakarsa Masyarakat dan / atau prakarsa Masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kota melalui musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 3

Pengurus LPMK dipilih secara demokratis yang berasal dari anggota Masyarakat dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPMK merupakan mitra Pemerintah Kelurahan.

## BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) LPMK bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;

d. menyusun....

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu KPM.

### BAB V

#### KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 8

- (1) Pengurus LPMK terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - e. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

#### Bagian Pertama

#### Ketua

#### Pasal 9

Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggungjawab LPMK.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi terhadap seksi;
- b. memimpin dan mengedalikan semua kegiatan LPMK;
- c. membina KPM sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis

#### Bagian Kedua

#### Sekretaris

#### Pasal 11

Sekretaris LPMK mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan

Pasal 12 ....

## Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pendataan;
- b. menyusun rencana dan laporan yang berasal dari seluruh bidang;
- c. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua;
- +d. melaksanakan tugas Ketua bilamana semuanya berhalangan.

## Bagian Ketiga

### Bendahara

## Pasal 13

Bendahara LPMK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan sertamenyerahkan uang/surat berharga dan barang.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bendahara mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;
- +b. mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

## Bagian Keempat

### Ketua Bidang LPMK

## Pasal 15

Ketua Bidang adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan bidang masing – masing sesuai tugasnya.

## Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Ketua Bidang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. melakukan koordinasi dengan bidang lain untuk terwujudnya keserasian dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. mengendalikan bidang untuk melaksanakan program – program kerja;
- e. mengadakan pengawasan terhadap kegiatan masing – masing bidang;

f. mengikuti....

- f. mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya;
- g. mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. menyusun laporan secara berkala;
- i. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

## BAB VI

### SYARAT PENGURUS

#### Pasal 17

Pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- f. tidak terlibat tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik.

#### Pasal 18

Lurah, Perangkat Kelurahan, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan perangkatnya tidak dapat duduk dalam susunan kepengurusan LPMK.

## BAB VII

### PEMBENTUKAN PANITIA DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

#### Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah tokoh masyarakat yang mewakili setiap Rukun Warga di Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat tata tertib pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memilih Ketua dan Sekretaris.

#### Pasal 20

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris diajukan oleh masing-masing utusan dari Rukun Warga sebagai hasil musyawarah warga
- (2) Pemilihan calon Ketua dan Sekretaris dapat dilaksanakan apabila telah mencapai quorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari hak pilih.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila tidak mencapai quorum, pemilihan ditunda selama-lamanya 1 (satu) jam.
- (4) Ketua dan Sekretaris terpilih dinyatakan sah jika mendapat suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) hak pilih yang hadir.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Pengurus LPMK diatur dalam tata tertib Pemilihan.

### BAB VIII

#### PENGESAHAN DAN MASA BHAKTI PENGURUS

#### Pasal 22

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LPMK disahkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh lurah.
- (2) Nama Ketua dan Sekretaris terpilih dan pengurus lainnya disampaikan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 23

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LPMK dilarang merangkap jabatan pada LPMK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Apabila terdapat pengurus LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi pengurus antar waktu.
- (5) Bagan struktur organisasi LPMK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IX

#### PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

#### Pasal 24

Pergantian Pengurus Antar waktu Pengurus LPMK ditetapkan oleh lebih lanjut oleh Rapat Pleno Pengurus.

#### Pasal 25

- (1) Pengurus LPMK dapat diganti sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (2) Pergantian Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila:

a. meninggal....

- a. meninggal dunia;
- b. tidak beromisili lagi dikelurahan tersebut;
- c. menyalahgunakan jabatannya;
- d. mengalami cacat jasmani dan atau rohani.

## BAB X

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas PPPAPM melaksanakan pembinaan terhadap LPMK.
- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat sarana pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dan fungsi LPMK.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Masyarakat di kelurahan tempat LPMK berkedudukan wajib melakukan pengawasan terhadap pengurus LPMK.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 27

Sumber dana LPMK dapat diperoleh dari:

- a. bantuan Pemerintah Kota melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Setiap Anggota pengurus yang menyalahgunakan keuangan LPMK, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus LPMK dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan LPMK yang dialihkan atau dibagikan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII ....

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Selain pejabat penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat jadian;
  - c. melakukan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Dinas PPPAPM ditetapkan sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 ....


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA PALEMBANG

  
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA  
SELATAN: ( 5-53 / 2019 )

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEKERJAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO